

**Analisis Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam dan
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
(Studi di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)**

Hudan Al Muttaqien¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : hudanalmuttaqienn@gmail.com

Abstract

The marriage of minors has recently been rife among the community in general, it often occurs in rural areas. This is caused by many factors, one of the factors that often occurs is an accident (pregnant out of wedlock) and several other factors. Marriage of minors is contrary to Law no. 16 of 2019 in the formulation of the law explains that the age limit for getting married is 19 (nineteen). However, it is different from the provisions in Islamic law where the age limit for marriage is determined by the age of a person. The formulation of the problem at this time are: 1). What are the factors that cause the marriage of minors in Pakis Subdistrict, Malang Regency 2) How is the marriage of minors according to the perspective of Islamic Law 3). How is the marriage of minors according to the perspective of Law no. 16 of 2019. The method used this time is empirical juridical or it can also be called field research. The result of this discussion is that the provisions of the Law and Islamic Law are different

Keywords : *Mariage, minors*

Abstrak

Perkawinan anak dibawah umur akhir-akhir ini marak terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya sering terjadi di pedesaan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktor yang sering terjadi ialah kecelakan (hamil di luar nikah) dan beberapa faktor lainnya. Perkawinan anak dibawah umur ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 didalam rumusan UU tersebut menjelaskan bahwa batas usia melangsungkan perkawinan adalah 19 (Sembilan belas). Namun berbeda dengan ketentuan di dalam Hukum Islam yang batas usia perkawinan ditentukan oleh balighnya seseorang itu. Rumusan masalah pada kali ini yaitu : 1). Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang 2) Bagaimana perkawinan anak dibawah umur menurut perspektif Hukum Islam 3). Bagaimana perkawinan anak dibawah umur menurut perspektif Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Metode yang digunakan kali ini yaitu yuridis empiris atau bisa disebut juga dengan penelitian lapangan. Adapun hasil pembahasan kali ini yaitu ketentuan UU dan Hukum Islam berbeda

Kata Kunci : Perkawinan, anak dibawah umur

Pendahuluan

Indonesia adalah Negara hukum, Negara Hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Pandangan kata ini menunjukkan bentuk dan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

sifat yang saling isi-mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak yang lain.² Indonesia menganut hukum positif yang berarti di dalamnya banyak sekali kumpulan asas-asas dan kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis dan mengikat secara umum ataupun khusus. Oleh karena itu apapun perbuatan dalam kehidupan sosial dan berbangsa ini sudah diatur oleh hukum. Dan apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan dengan sanksi yang berlaku. Hukum sendiri tidak selalu membahas tentang aturan dan larangan, hukum juga menciptakan tatanan sosial dalam artian hukum memiliki peran yang penting dalam menciptakan kesejahteraan karena masyarakatnya yang taat akan hukum. Perbuatan yang menyangkut hak pribadi pun di atur oleh negara Indonesia ini dengan aturan tertulis yang biasa disebut Undang Undang. Setiap warga negara pastinya memiliki hasrat untuk menikah dengan lawan jenisnya untuk memperoleh keturunan yang baik, dengan demikian pernikahan pun juga diatur oleh Undang Undang, perkawinan diatur di dalam Undang Undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan, sebagai warga Indonesia yang taat akan hukum ini tentunya harus mengikuti aturan yang berlaku, dan tidak dapat melaksanakan perkawinan begitu saja tanpa mengikuti aturan yang sudah tertulis di Undang Undang tentang perkawinan.

Membahas soal perkawinan tentunya agama juga mempunyai peranan penting, agama mempunyai aturan dan ketentuan sendiri yang sedikit berbeda dengan peraturan yang dibuat oleh negara. Khususnya agama islam, perkawinan juga diatur didalamnya. Apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara formal yaitu dengan dilaksanakannya akad nikah menurut agama Islam dan tata cara yang lain menurut agama selain Islam, hal ini membuktikan telah terjadi ikatan lahir dari pasangan suami isteri tersebut.³ Pada dasarnya perkawinan yang sah dilaksanakan secara suka rela dan tidak ada paksaan, karena tujuan dari perkawinan menurut Undang Undang No 16 tahun 2021 sendiri adalah membentuk keluarga yang bahagia. Sebelum akad nikah dilangsungkan (bagi yang beragama islam) seorang pencatat nikah atau biasa disebut penghulu memastikan apakah perkawinan ini dilaksanakan secara suka rela dan tidak ada paksaan. Perkawinan harus didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana sudah disebutkan dalam Pasal 2 Undang Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi;

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaanya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku

² Majda El-Muhtaj, (2007), *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta, Prenada Media Group, h 19-20

³ Wantjik Saleh, (1976), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, , cet. IV., h 14, 15

Perkawinan yang sah menurut perspektif Hukum Islam adalah pernikahan yang dilakukan menurut tata cara yang sesuai dengan ketentuan agama mereka yang melangsungkan pernikahan. Dalam *Syariah* islam yang pada pokoknya menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini.⁴ Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara' *al ashlu fi al 'af'aa' at-taqayyudu bi al-hukmi al-syar'iy.*⁵ 1 Ayat ayat Al-Qur'an dan hadits lah yang menjadi pedoman bagi semua orang khususnya umat muslim di dunia ini. Pada intinya semua perilaku muslim yang sudah baligh tidak bisa lepas dari hukum *syara* atau kita biasa disebut hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan sebagainya. Pada mulanya menikah atau kawin hukumnya adalah sunnah yang sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap(hak hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim”

Ayat tersebut merupakan ketentuan untuk melaksanakan perkawinan (*thalabul fi'li*) namun ketentuan pada ayat tersebut bersifat sunnah. Akan tetapi hukum syara yang pada mulanya sunnah ini suatu saat menjadi wajib, haram atau makruh, jikalau seorang muslim tidak sanggup menjaga kesucian diri dan akhlakunya kecuali dengan menikah, maka hukum sunnah tersebut bisa menjadi wajib baginya.

Dengan begitu,tidak berarti perkawinan dibawah umur ini bisa dilaksanakan begitu saja khususnya dari pihak wanita, sebab ada beberapa kondisi dimana seorang wanita tidak bisa sepenuhnya melakukan tugasnya dengan baik dikarenakan umurnya yang belum cukup dan umur tersebut bisa mempengaruhi mental dan kesehatan pada dirinya. Namun ada beberapa segi baik untuk dilaksanakannya perkawinan dibawah umur, jika perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya suatu pemaksaan ataupun terlanjur hamil. Namun di sisi lain perkawinan anak dibawah umur dapat mengurangi perilaku menyimpang seperti asusila

⁴ Imam syathibi, *Al Muwafaqat*, (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah)

⁵ Taqiuddin An-Nabhani, (1953), *Asy-Syakhsiyyah al-Islamiyah Jus III*, .h.19.

dan sebagainya, karena pada dasarnya pikiran anak muda dibawah umur ini rentan terpengaruh hal hal negative contohnya menonton film porno dan pada akhirnya mereka melampiaskan nafsu nya kepada teman lawan jenis. Hal tersebut menjadi masalah dan banyak orang tua takut yang kemudian memutuskan untuk mengkawinkan anaknya di usia yang masih belum cukup umur itu. Akan tetapi, beberapa orang berpendapat bahwa perkawinan dibawah umur tidak dianjurkan karena usianya yang rentan dan mental yang masih lemah seringkali menjadi penyebab utama perceraian disuatu daerah.

Asas asas perkawinan menurut Undang Undang No 1 tahun 1974 dibagi menjadi 6 bagian yang pertama yaitu; (1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; (2) Sah nya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing masing; (3) Asas monogamy; (4) Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya; (5) Mempersulit terjadinya perceraian (6) Hak dan kedudukan suami istri harus seimbang .

Asas asas yang terkandung di dalam Undang Undang diatas ini sudah jelas, bahwa di laksanakan nya sebuah perkawinan tentunya harus memenuhi beberapa asas yang wajib hukumnya untuk di persiapkan sebelum dilangsungkan nya perkawinan. Pada poin ke 4 menyebutkan “Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya” poin ini menjadi sangat penting jika calon pengantin masih dibawah umur dan belum dewasa, sudah banyak sekali pertimbangan dari segi baik maupun buruknya, Undang Undang No 16 tahun 2019 juga menjelaskan, bahwa terbentuknya asas pada poin ke 4 telah mempertimbangkan “agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang Undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita, ialah 19 (Sembilan belas) tahun. Pernyataan tersebut sudah sangat jelas bahwa Undang Undang No 16 tahun 2019 tidak menganjurkan perkawinan di bawah umur dikarenakan beberapa pertimbangan, dan tentunya bagi pihak wanita. Seiring berjalanya waktu,

Di kecamatan pakis yang terletak di kabupaten Malang ini cukup banyak kasus perkawinan di bawah umur, di dalam Undang Undang No 16 tahun 2019 menjelaskan bahwa perkawinan dibawah umur tidak bisa dilangsungkan karena umur menjadi syarat utamanya,

namun di dalam hukum islam usia dibawah umur bisa saja dilaksanakan dengan berbagai syarat dan ketentuan yang sudah penulis jelaskan di atas, dengan demikian penulis tertarik ingin mengkaji perkawinan anak di bawah umur berdasarkan hukum islam dan hukum positif dengan mengacu pada Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pembahasan

Data Praktek Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

Ada beberapa desa di Kecamatan Pakis ini yang banyak terjadi perkawinan anak dibawah umur, desa Genitri Kedungrejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Pakis yang angka perkawinan di bawah umur nya cukup tinggi, hal ini disebabkan beberapa faktor yang antara lain, hamil di luar nikah, faktor keluarga yang mencukupi dan beberapa faktor lainnya, dalam kehidupan bermasyarakat perkawinan di bawah umur menjadi pro kontra dikarenakan usia nya yang dibilang belum cukup untuk melagsungkan perkawinan, berikut ini ada beberapa data yang diperoleh dari penelitian dan data tersebut berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis dan dari beberapa responden atau narasumber.

1. Desa Genitri Kedungrejo

Di desa Genitri Kedungrejo terdapat 3 kasus perkawinan dibawah umur yaitu : **pertama** wawancara dengan pasangan muda antara MI dan SR keduanya menikah di tahun 2017 saat itu usia MI sebagai suami masih 17 dan usia SR sebagai istri 16. Kemudian penulis bertanya alasan mereka melangsungkan perkawinan dibawah umur dan MI menjawab “karena kecelakaan mas” kemudian penulis bertanya apa maksud kata kecelakaan tersebut “hamil diluar nikah mas” kemudian keluarga perempuan meminta pertanggung jawaban untuk segera menikahi anaknya yang perempuan secara agama terlebih dahulu atau biasa disebut dengan nikah *sirih*. Pada saat diminta keluarga untuk menikahi saat itu MI masih belum mempunyai pekerjaan yang tetap karena pada saat itu MI masih duduk di bangku SMK akhirnya MI dikeluarkan dari sekolah dan memutuskan untuk bekerja yang pendapatannya sudah cukup untuk keluarganya ujar MI⁶

Yang **kedua** pasangan ini juga berasal dari desa yang sama yaitu Desa Genitri Kedungrejo. Pasangan ini berinisial MKA dan CNK, pasangan ini menikah di tahun 2018 yang pada saat itu usia MKA sebagai suami 16 dan CNK sebagai istri berusia 16.

⁶ Berdasarkan wawancara, (1)

Kemudian penulis menanyakan alasan mereka menikah di usia yang terbilang belum cukup menurut Undang Undang, MKA menjawab hamil diluar nikah, pada saat itu kedua pasangan ini baru saja lulus dari bangku SMP dan MKA memutuskan untuk tidak melanjutkan ke bangku SMK dan memilih untuk melangsungkan perkawinan dikarenakan orang tua dari CNK meminta pertanggung jawaban untuk segera menikahi anaknya.⁷

Yang **ketiga**, pasangan ini berasal dari desa yang sama yaitu Desa Genitri Kedungrejo. Pasangan ini berinisial MF dan FA, pasangan ini menikah di usia 18 tahun, MF sebagai suami saat itu berusia 18 tahun dan FA sebagai istri pada saat itu berusia 16 tahun. Alasan mereka melangsungkan perkawinan di usia yang belum cukup yaitu karena kecelakaan atau hamil duluan, sama seperti kasus sebelumnya orangtua dari mempelai wanita meminta pertanggungjawaban untuk menikahi anaknya.⁸

Yang **keempat** pasangan ini berasal dari desa Genitri Kedungrejo. Pasangan ini berinisial EN dan CFA, pasangan ini menikah tahun 2020 yang pada saat itu CFA sebagai suami berusia 18 tahun dan EN sebagai istri berusia 18 tahun, alasan mereka menikah dibawah umur yaitu karena dorongan keluarga. CFA pada saat itu sudah bekerja ikut ayahnya yang bekerja di selep beras dan pendidikan nya sudah putus setelah lulus SMP begitupun EN. Kemudian CFA meminta restu untuk segera menikahi EN dan pada akhirnya mereka melangsungkan perkawinan di umur 18 tahun

Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

Perkawinan dibawah umur merupakan suatu hal yang boleh saja dilakukan tapi tidak untuk dianjurkan, perkawinan di bawah umur menjadi pro kontra di kalangan masyarakat umum, ada yang menganggap perkawinan dibawah umur ini sebagai hal yang biasa dan ada sebagaian masyarakat yang menganggap sebagai suatu hal yang salah. Dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 menegaskan bahwa calon suami istri haruslah siap dari segi fisik, mental dan ekonomi agar terwujudnya cita-cita perkawinan yang bahagia dan terhindar dari perceraian. Pada praktek perkawinan di kecamatan Pakis ini banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak dibawah umur, jadi ada beberapa faktor yang mendorong, faktor yang paling banyak terjadi adalah faktor pergaulan Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang kebanyakan terjadi

⁷ Berdasarkan wawancara (2)

⁸ Berdasarkan wawancara (3)

pada kalangan anak remaja, hal ini dikatakan bebas karena melanggar norma yang ada, pergaulan bebas sendiri menjadi momok yang ditakuti oleh para orang tua diluar sana, mudahnya mengakses web terlarang seperti melihat film porno menjadi salah satu penyebab pergaulan bebas, banyak remaja yang penasaran dan akhirnya mencoba. Dorongan seks yang tinggi dan rasa penasaran yang dialami oleh remaja menyebabkan banyak remaja yang terjerumus pada pergaulan bebas⁹. Pada akhirnya banyak remaja yang hamil diluar nikah akibat sering melihat film porno kemudian mempraktekannya, hal ini yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak dibawah umur sering terjadi karena orangtua tidak bisa sepenuhnya mengontrol perilaku anaknya. Perkawinan disini guna memperjelas anak yang dikandung oleh pihak wanita, kemudian keluarga dari wanita memaksa untuk menikahi anaknya untuk bertanggung jawab sebagai suami dan ayah dari anak tersebut. Untuk memperkuat pernyataan mengenai faktor utama perkawinan anak dibawah umur yang terjadi di kecamatan Pakis dikarenakan pergaulan bebas, penulis mencari informasi dengan wawancara ke kepala KUA kecamatan Pakis.

Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Prespektif Hukum Islam

Masalah tentang pernikahan dini sebenarnya bukanlah hal baru untuk diperbincangkan. Masalah ini sudah sering diangkat sebagai topik utama di berbagai diskusi. Sekalipun demikian, masalah ini selalu menarik keinginan para kawula muda untuk menelisik lebih jauh tentang apa dan bagaimana pernikahan dini. Istilah pernikahan dini merupakan istilah yang relatif kontemporer. Dini biasanya dikaitkan dengan waktu, yakni waktu yang sangat awal. Bagi orang-orang yang hidup pada awal abad 20 atau sebelumnya, pernikahan dini adalah sesuatu yang biasa dilakukan, bukan sesuatu yang dinilai tabu dan tidak penting. Hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah. Islam tidak pernah menetapkan adanya batasan minimal usia bagi perempuan atau laki-laki untuk menikah. Demikian menurut Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis yang berbunyi

⁹ Nurul Izzah, (2006) *Dampak Social Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Makasar, h 56

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu”
(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa menikah adalah hal yang bisa menjaga suatu kehormatan yang ditujukan terhadap para pemuda, pemuda yang di maksud adalah pemuda yang sudah mampu, mampu dalam artian siap untuk menikah. Hukum islam membagi istilah siap menikah menjadi 3 bagian; yang pertama adalah Kesiapan ilmu atau seorang tersebut sudah memahami tentang apa itu hukum fiqih yang menjelaskan tentang pernikahan yang didalamnya berisi tentang peraturan dan syarat sah sebelum menikah maupun sesudah menikah. Yang kedua yaitu kesiapan harta atau biasa disebut materi, maksud dari kesiapan harta itu sendiri ialah sejumlah uang yang digunakan sebagai mahar dan harta yang mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok istrinya yang berupa sandang, pangan dan papan (menafkahi). Harta tersebut harus diperoleh dari kerja keras nya seorang suami. Yang terakhir yaitu kesiapan fisik atau kesehatan, hal yang satu ini tidak bisa di lewatkan begitu saja, misalkan pada diri seorang suami haruslah mempunyai fisik dan kesehatan yang baik karena seorang suami dituntut untuk bekerja keras guna mencukupi kebutuhan dalam berkeluarga begitupun sebaliknya, pada pernikahan perempuan yang masih sangat belia, lebih utama kalau dia dan calon suaminya tidak terpaut jauh usianya, kecuali untuk maksud yang dibenarkan.¹⁰

A. Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur didalam undang-undang. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami isteri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya. Pasangan yang menikah dibawah umur secara sosial

¹⁰ Dwi Rifiani, (2011), *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*, de Jure , Malang, Jurnal Syariah dan Hukum.

ekonomi bisa dikatakan kurang atau belum matang. Pada umumnya yang menikah dibawah umur belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan untuk mencari pekerjaan tetap sehingga kesulitan untuk mencari pekerja guna mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga kesulitan ekonomi pun memicu konflik rumah tangga yang menyebabkan menjadi tidak harmonis. Perekonomian dalam rumah tangga tersebut dipicu oleh kondisi ekonomi yang rendah serta belum stabil ego dalam diri mereka. Kondisi ekonomi yang rendah disebabkan belum adanya pekerjaan tetap. Sedangkan belum stabil ego disebabkan karena mereka masih tergolong muda, ego mereka masih tinggi dan memicu berbagai konflik. Setiap manusia memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28B ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang selanjutnya disingkat (UUP) mendefinisikan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keputusan yang diambil oleh pemerintah tersebut sudah sangat tepat sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Karena semakin banyaknya praktek nikah muda yang terjadi di Indonesia, meningkatnya angka kelahiran dan juga angka perceraian. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah sangat merasa resah disebabkan batas usia yang diatur oleh Undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dan juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena memang jelas jika terus mempertahankan batasan usia 16 tahun untuk usia menikah bagi perempuan maka batasan tersebut masih masuk dalam kategori anak. Sehingga dampak-dampak negatif berpihak terhadap anak perempuan yang menjadi korban pernikahan dini di Indonesia. Seperti hilangnya hak-hak anak, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah didapat mengenai 3 pokok rumusan masalah diatas yaitu :

1. perkawinan dini dimaksudkan untuk menjaga dari fitnah. Terjadinya kehamilan pranikah di usia dini ini, salah satunya karena minimnya pengetahuan terutama di bidang agama serta kurangnya bimbingan orangtua. Faktor-faktor pendorong

terjadinya perkawinan pada usia muda di lokasi penelitian di Kecamatan Pakis ini antara lain : faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, dan faktor kemauan sendiri. Faktor ekonomi, keluarga yang masih hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor pendidikan, karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, akan pentingnya pendidikan. Faktor keluarga yaitu orang tua mempersiapkan atau mencari jodoh untuk anaknya. Faktor kemauan sendiri, karena khawatir jika pasangannya dinikahi oleh orang lain. pernikahan usia muda karena ketakutan orang tua terhadap gunjingan dari tetangga dekat. Apabila anak perempuan belum dinikahkan maka nantinya orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua.

2. Islam tidak mengenal batas minimal umur untuk perkawinan. Islam menegaskan bahwa perkawinan dapat dilakukan apabila kedua calon mempelai sudah baligh, yang mana ditandai dengan mimpi basah untuk laki-laki dan menstruasi untuk wanita. Hukum perkawinan anak dibawah dalam Islam adalah mubah, atau boleh dilakukan asalkan rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi dan sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan karena paksaan orang tua yang diantara kedua belah pihak (mempelai laki-laki dan mempelai perempuan) tidak ada rasa ridho diantaranya tidak diperbolehkan. Disisi lain, dampak yang terjadi jika pernikahan tersebut memiliki pengaruh yang sangat baik bagi kehidupan kedua mempelai seperti halnya pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Pakis maka Islam membolehkan hal tersebut.
3. Batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 (Sembilan belas) tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Dengan demikian perkawinan bukan hanya mengacu pada hubungan individu dalam hal biologis semata tetapi untuk hidup bersama selamanya (seumur hidup), sehingga dalam perkawinan diperlukan kematangan usia atau kedewasaan yang meliputi kematangan psikis dan sosiologis. Dan sebaik-baiknya usia perkawinan adalah 19 tahun keatas, Terkait batas usia 16 tahun untuk perempuan, sangat bertentangan dengan hak-hak anak yang terdapat dalam UUD 1945.

Saran

Disarankan Dari uraian kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran mengenai permasalahan mengenai perkawinan usia muda dikalangan remaja, yaitu:

1. Untuk mengurangi perkawinan dibawah umur sebaiknya lebih ditingkatkan mutu pendidikan.
2. Fungsi dan peran keluarga harus lebih ditingkatkan dan diperhatikan karena dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi angka perkawinan usia muda dan dampak negatif dari perkawinan usia muda itu sendiri
3. Diharapkan kepada para remaja kiranya dapat menghindari pola pergaulan yang dapat merusak diri.
4. Agar perkawinan dibawah umur yang terjadi di masyarakat tidak semakin meningkat, sebagai orangtua perlu terus menerus melakukan pendampingan pada anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.

Daftar Pustaka

Buku

Imam syathibi, *Al Muwafaqat*, (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah)

Majda El-Muhtaj, (2007), *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta, Prenada Media Group, h 19-20

Taqiyuddin An-Nabhani, (1953), *Asy-Syakhsiyyah al-Islamiyah Jus III*, .h.19.

Wantjik Saleh, (1976), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, , cet. IV., h 14, 15

Jurnal

Nurul Izzah, (2006) *Dampak Social Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Makasar, h 56

Dwi Rifiani, (2011), *Pernikahan Dini Dalam Persprektif Hukum Islam*, de Jure , Malang, Jurnal Syariah dan Hukum.

Wawancara

Berdasarkan wawancara dengan pihak yang melangsungkan perkawinan dibawah umur